



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 961/Pdt.P/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Sthevani Eka Purnama binti Edi Kamil, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di Perumahan Taman Buana Indah Blok C No. 32, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 961/Pdt.P/ 2019/PN-Btm., tanggal 15 JULI 2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 di Batam telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : Haikal Tahta Nugraha Al Husen, yaitu anak suami isteri : Sudin Bin Kamlan dan Roslai Purnama;
2. Bahwa kedua orang tua kandung Haikal Tahta Nugraha Al Husen, tersebut telah meninggal dunia, yaitu ; Sdr. Sudin Bin Kamlan meninggal dunia di Singapura tanggal 27 November 2016 sedangkan Sdri. Roslai Purnama meninggal dunia di Tanjungpinang tanggal 07 Maret 2018;
3. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus, mengasuh, memelihara dan memberikan pendidikan kepada Haikal Tahta Nugraha Al Husen;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
6. Bahwa pemohon Sthevani Eka Purnama dengan Almarhumah Roslai Purnama masih ada hubungan keluarga (anak kandung yang pertama) dan pemohon merupakan kakak kandung yang tertua dari Sdr. Haikal Tahta Nugraha Al Husen;
7. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Charly Arfen Fernando pada tanggal 01 April 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0565/009/IV/2016 tanggal 01 April 2016;
8. Bahwa oleh karena Pemohon saat ini Pemohon bertugas di KKP Kelas II Tanjungpinang, maka Haikal Tahta Nugraha Al Husen saat ini tinggal bersama Pemohon di Perumahan Mahkota Alam Permai Blok L/43 Tanjungpinang sejak Januari 2018;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :Haikal Tahta Nugraha Al Husen .

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171035109929004 tanggal 1-03-2018, atas nama Sthevani Eka Purnama , diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor:140/KI-BTM/1998 atas nama Sthevani Eka Purnama diberi tanda P.2
3. Fotocopy KARTU KELUARGA No.2171100605090029 atas nama . CHARLY ARPEN FERNANDO tertanggal 10-04-2018 diberi tanda P-3 ;
4. CERTIFICATE OF MARRIAGE atas nama SUDIN BIN KAMILAN diberi tanda P.4.
5. Foto copy KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor:2171-KM-02052018-0016 atas nama ROSLAI PURNAMA Selanjutnya diberi tanda P.5.
6. Foto Copy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor:111/PPN/KI-CS-BTM/2007 atas nama HAIKAL TAHTA NUGRAHA AL HUSEN selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Foto copy SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SD/MI TAHUN PELAJARAN 2018/2019 atas nama HAIKAL TAHTA NUGRAHA AL HUSEN selanjutnya diberi tanda P.7
8. Fotocopy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 15 Mei 2018 , atas nama ROSLAI PURNAMA diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa foto copy P - 1 s/d P – 8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Surat bukti yang sah sedangkan P.4 adalah surat asli yang dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. CHARLY ARPEN FERNANDO, 2. ROSSY ALFAN memberi keterangan sebagai mana tercantum dalam berita acara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perwalian, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan tempat dan tahun lahir pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan

Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya , maka Hakim perlu memerintahkan pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang Jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :Haikal Tahta

Nugraha Al Husen

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Setelah itu sidang dinyatakan ditutup.

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU , tanggal 7 AGUSTUS 2019 oleh : JSAEL SH.MH sebagai Hakim Tunggal,yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

JASAEL SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 201.000,-

(Dua ratus satu ribu rupiah).

Pada hari RABU TANGGAL 7 AGUSTUS 2019 berdasarkan surat
Permohonan dari Pemohon, salinan penetapan ini diberikan kepada
Pemohon ;

Panitera Pengadilan Negeri Batam.

Sophan Girsang.SH.MH

NIP.19620613 198912 1003